



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM GEOLOGI  
NOMOR : 12.K/KM.05/SBG.MG/2024**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN PADA MUSEUM GEOLOGI  
TAHUN 2024**

**KEPALA MUSEUM GEOLOGI,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Museum Geologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Museum Geologi tentang Standar Pelayanan pada Museum Geologi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Badan Geologi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM GEOLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN PADA MUSEUM GEOLOGI.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Museum Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Museum Geologi meliputi ruang lingkup Pelayanan Pengunjung Museum.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya .

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Januari 2024

KEPALA MUSEUM GEOLOGI



RADEN ISNU HAJAR SULISTYAWAN

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kepala Badan Geologi;
4. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Geologi;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM GEOLOGI

NOMOR :12.K/KM.05/SBG.MG/2024

TANGGAL : 9 Januari 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN PADA MUSEUM GEOLOGI TAHUN 2024

No	Unsur	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung Ke Museum Geologi</li> <li>2. Melakukan Reservasi untuk Rombongan dengan jumlah kunjungan lebih dari 20 (duapuluh) orang</li> <li>3. Membeli Tiket Masuk Museum Geologi di Loket yang telah tersedia</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan Kunjungan	Sistem disesuaikan dengan alur kunjungan yang telah ditentukan dari masuk hingga mulai dari Pembelian Tiket sampai Selesai Kunjungan
4.	Waktu dan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelayanan dapat langsung dilakukan kepada pengunjung yang berada di tempat</li> <li>2. Waktu Layanan Kunjungan            Senin – Kamis            Pukul 09.00-15.00 WIB (tutup tiket 14.30 WIB)            Sabtu – Minggu            Pukul 09.00-14.00 WIB (tutup tiket 13.30 WIB)            Tutup Hari Jumat dan Libur Nasional</li> </ol>
5.	Biaya/tarif	Pelajar = Rp. 2.000 Umum = Rp. 3.000 Asing = Rp.10.000
6.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi terkait Koleksi Museum Geologi</li> <li>- Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</li> </ul>
7.	Pelaksana Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemandu</li> <li>- Bagian Tiketing</li> </ul>

	Pengunjung Museum Geologi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian Reservasi</li><li>- Tenaga Keamanan</li><li>- Tenaga Kebersihan</li></ul>
8.	Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengunjung Museum Geologi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Tugas Pokok Masing-masing bagian pelayanan</li><li>2. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun</li></ol>
9.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Peragaan Museum Geologi</li><li>2. Toilet</li><li>3. Mesjid</li><li>4. Ruang dan kursi tunggu</li><li>5. Ruang Laktasi / Ibu Menyusui</li><li>6. Ramah Disabilitas</li><li>7. CCTV dan Peralatan Keamanan lainnya</li></ol>
10.	Jaminan Keamanan dan Kesehatan Pengunjung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan</li><li>2. Informasi dan pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan</li><li>3. Pelayanan dilaksanakan di ruangan gedung kantor Museum dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku</li></ol>



KEPALA MUSEUM GEOLOGI

RADEN ISNU HAJAR SULISTYAWAN